

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini di tegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau biasa dikenal dengan (UUD 1945). Konsep negara hukum mengacu pada suatu sistem di mana pemerintahannya berdasarkan hukum dan kewenangan pemerintah dibatasi oleh hukum. Di dalam negara hukum, semua aturan diterapkan secara adil dan sama bagi semua warga negara. Hukum di Indonesia mencakup konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta sistem peradilan yang memastikan penegakan hukum dan keadilan bagi semua orang. Meskipun dalam implementasinya memiliki tantangan, prinsip negara hukum adalah landasan penting dalam sistem hukum yang ada di Indonesia.

Di Indonesia, setiap masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda satu sama lain. Dengan adanya banyak perbedaan kepentingan dalam masyarakat, maka diperlukan undang-undang untuk mengatur perbedaan tersebut. Hukum memainkan beberapa peran penting dalam mengatur perbedaan kepentingan ini, seperti menjamin keadilan, melindungi hak asasi manusia, menyelesaikan perselisihan, menetapkan aturan dan standar, dan masih banyak lagi lainnya. Undang-undang tersebut memuat tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang bersifat memaksa, mengikat dan berisi sanksi yang tegas. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana

adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara.¹ Sehingga dengan adanya hukum pidana ini, maka setiap orang yang melanggar dari norma akan dikenakan sanksi baik itu berupa pidana maupun sanksi administratif yang akan diproses melalui lembaga peradilan.

Lampu lalu lintas dan *zebra cross* sering ditemukan di tempat yang sama, dimana ada lampu lalu lintas disitu juga ada *zebra cross*. *Zebra cross* adalah fasilitas umum yang ada di jalan raya, semua elemen masyarakat di Indonesia wajib membuat, menjaga, merawat dan mengawasi fasilitas tersebut.² *Zebra cross* dibuat melintang di tengah jalan untuk memberitahu pengendara kendaraan bermotor bahwa ada jalur bagi pejalan kaki untuk menyebrang. Oleh karena itu seluruh kendaraan, baik itu motor, mobil, truk, bahkan bus harus memperlambat lajunya ketika mendekati marka jalan ini. Karena fungsi *zebra cross* sebagai area penyebrangan, maka baik pejalan kaki ataupun pengendara kendaraan bermotor wajib memahami dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.³

Penting dipahami bahwa pejalan kaki memiliki hak dan kewajiban dalam berlalu lintas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 131 dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan:

¹ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

² Departemen Pendidikan Nasional, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 207

³ Indrayani, D., & Dhahri, I. 2017, Upaya Kepolisian RI Polrestabes Makassar dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penggunaan Zebra Cross, *Jurnal Tomalebbi*, hlm. 166-182.

“Pasal 131

- (1) pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan tempat penyeberangan
- (3) dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.”

“Pasal 132

- (1) pejalan kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.”

Dengan adanya Undang-Undang tersebut masyarakat dapat menjadikannya sebagai tolak ukur dalam penegakan peraturan lalu lintas dan aturan penggunaan jalan. *Zebra Cross* disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi, artinya setiap orang berhak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.⁴

Perkembangan zaman yang semakin modern ditandai dengan kemajuan teknologi secara cepat dan pesat. Perkembangan zaman yang berlangsung saat ini sangat mempengaruhi perilaku dan gaya hidup masyarakat. Perkembangan teknologi di Indonesia sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam industri *fashion* yang silih berganti atas pengaruh budaya luar yang masuk ke Indonesia. Teknologi dan *fashion* sangat berkaitan erat dan memiliki hubungan

⁴ Tasya Bella Pratiwi, Amad Sudiro, 2023, Pelanggaran Penggunaan Zebra Cross Dalam Citayam Fashion Week Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, hlm. 2547

timbang balik, tanpa adanya campur tangan teknologi maka industri *fashion* tidak akan berkembang dengan cepat. *Fashion* merupakan hal penting yang tidak terlepas dari penampilan dan gaya keseharian, seperti baju dan aksesoris yang dikenakan bukanlah sekedar penutup tubuh dan hiasan tetapi juga menjadi sebuah alat komunikasi dan identitas pribadi.

Pada pertengahan tahun 2022, di Indonesia digegerkan oleh *trend* Citayam *Fashion Week*. Fenomena ini seketika viral di dunia maya, ratusan remaja yang berasal dari Citayam, Bojong Gede, Bekasi, atau pinggiran Jakarta beramai-ramai mendatangi daerah kawasan Sudirman. Citayam *Fashion Week* menjadi istilah yang didematkan warganet kepada sekelompok remaja dari daerah Citayam yang melakukan ajang pameran *fashion* di kawasan Sudirman.⁵

Trend ini muncul ketika ada banyak konten video di media sosial khususnya TikTok yang menampilkan beberapa wawancara suatu akun dengan para anak muda yang tengah asyik nongkrong dan berkumpul dengan teman-temannya di sekitaran Sudirman. Dari video - video viral tersebut, muncul nama-nama seperti Kurma, Bonge, Jeje Slebew, Roy, dan Alpin yang semuanya berasal dari daerah sekitar Jakarta. Tidak hanya para remaja saja yang mengikuti fenomena citayam *fashion week* tersebut, akan tetapi ada beberapa para pejabat negara dan para artis yang turut ikut serta memeriahkan tren tersebut. Citayam *Fashion Week* ini dilakukan di sepanjang *zebra cross* yang ada di kawasan sudirman atas, akibat dari tren tersebut banyak pro dan kontra yang terjadi

⁵ <https://www.suara.com/news/2022/07/23/145243/apa-sih-citayam-fashion-week-viral-hingga-didatangi-artis-dan-pejabat> Diakses pada 7 Desember 2023

dikalangan masyarakat dan juga akibat dari tren yang terjadi di citayam tersebut mempengaruhi para remaja di beberapa kota ikut – ikutan memeriahkan tren tersebut, seperti di Surabaya dan Makassar.

Pagelaran busana yang terjadi di beberapa kota di Indonesia merupakan kebudayaan yang menarik perhatian masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mengikuti dan memajukan kebudayaan yang ada di Indonesia yang dimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 32 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Sedangkan didalam Pasal 32 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- “1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.”

Dari Pasal tersebut tentu sudah jelas masyarakat memiliki hak kebebasan dalam memajukan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Budaya merupakan suatu pandangan kuat yang diterima oleh sekelompok orang dalam wilayah tertentu, yang dituangkan dalam wujud perilaku atau tindakan yang menghasilkan konsistensi dan menjadi kebiasaan namun dapat mengalami pergeseran sebagai akibat dari adanya globalisasi.

Di negara Indonesia keberadaan *zebra cross* sendiri masih kurang mendapat perhatian khusus oleh pengguna jalan. Pejalan kaki masih seringkali menyebrang ditempat yang dipilihnya tanpa mau menggunakan fasilitas yang sudah di sediakan oleh pemerintah sehingga apa yang dilakukan oleh pejalan kaki tersebut menimbulkan kesan bahwa keberadaan *zebra cross* yang disediakan tersebut tidak efektif. Semua fasilitas jalan disediakan oleh pemerintah untuk memperlancar kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan di dalam dan di luar badan jalan, akan tetapi penggunaan *zebra cross* seringkali di salahgunakan oleh pejalan kaki, yang mana salah satunya yaitu dijadikan sebagai tempat ajang pagelaran busana atau biasa dikenal dengan *fashion show*. *Trend* ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkumpul, bersosialisasi, berbincang bahkan mengekspresikan diri. Kebebasan berekspresi adalah kebebasan berekspresi baik secara lisan, tertulis, atau melalui sarana audiovisual.

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hal terpenting karena merupakan sarana bagi individu untuk mewujudkan potensi dirinya secara maksimal. Selain itu, generasi muda cenderung memiliki minat yang sama terhadap *fashion* dan kreativitas. Namun, selain kebebasan berekspresi generasi muda, *tren* pagelaran busana atau *fashion show* ini justru mengganggu fasilitas penyeberangan pejalan kaki dari sudut pandang lain, seperti aktivitas lalu lintas, dan dianggap melanggar aturan yang ada, yakni mengganggu fungsi jalan.

Keberadaan ajang pagelaran busana yang diikuti oleh kalangan remaja sangat memerlukan peran hukum, hukum diterapkan sebagai seperangkat norma atau aturan yang berperan mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk

menciptakan ketentraman dan keharmonisan dalam masyarakat. Keberadaan *zebra cross* yang sempit di buat untuk melakukan ajang pagelaran busana tersebut membuat pejalan kaki yang akan menyebrang dan kendaraan bermotor juga sempit terhabat dikarenakan adanya para model dadakan yang melakukan *fashion show*. Hal tersebut sangat berbahaya karena pejalan kaki yang melintasi ruas jalan akan menimbulkan konflik dengan kendaraan yang melaju pada ruas jalan yang sama.

Didalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan:

- “1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
- a. rambu lalu lintas
 - b. marka jalan
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas
 - d. alat penerang jalan
 - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.”

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan:

- “1) setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan
- 2) setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1)”

Artinya, hingga saat ini keberadaan *zebra cross* seringkali kurang mendapat perhatian dari pengendara yang dimana menimbulkan kesan tidak efektif dalam penggunaan fasilitas penyeberangan tersebut.

Pejalan kaki dapat menyeberang jalan sesuai pilihannya, dengan memperhatikan keselamatan dan arus lalu lintas. Dalam penggunaan *zebra cross* selayaknya dijadikan tempat penyebrangan bagi pejalan kaki dan bukan menjadi tempat untuk ajang pagelaran busana yang tidak sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Kegiatan *fashion show* di trotoar yang menggunakan *zebra cross* ini merupakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 131 dan Pasal 132 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Dalam penelitian terdahulu memaparkan hasil dari penelitian yang telah diteliti memiliki kesamaan terhadap ruang lingkup tema tentang pagelaran busana yang menggunakan *zebra cross* sebagai tempat untuk *fashion show* tersebut. Penelitian yang dilaksanaakn oleh Giselle Jifany Languyu dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Penyebrang Jalan Yang Jalannya Dipakai Oleh Citayam *Fashion Week* Di Jakarta Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, permasalahan yang diangkat oleh peneliti ini memfokuskan kepada bagaimana perlindungan hukum bagi penyebrang jalan yang jalannya dipakai untuk pagelaran busana atau biasa dikenal dengan sebutan Citayam *fashion week* sesuai dengan prespektif hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Perbedaan pada penelitian tersebut terletak pada topik pembahasan yang dimana penelitian tersebut lebih memfokuskan kepada perlindungan hukum penyebrang jalan, sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan *zebra cross* sebagai “ajang pagelaran busana” Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisis dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar, sehingga penulis memilih judul ***“Penegakan Hukum Penggunaan Zebra Cross Sebagai “Ajang Pagelaran Busana” Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan Zebra Cross sebagai “Ajang Pagelaran Busana” Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan Zebra Cross sebagai “Ajang Pagelaran Busana” Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikat manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini memberikan pengetahuan dalam penegakan hukum terkait dengan penggunaan zebra cross sebagai “Ajang Pagelaran Busana” menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Secara praktis memberikan pandangan baik bagi praktisi, akademisi yang fokus mengkaji tentang penggunaan zebra cross sebagai “Ajang Pagelaran

Busana” menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Terdapat lima metode pendekatan dalam hukum normatif, sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
Pendekatan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang diteliti.
2. Pendekatan Konseptuan (*Conceptual Approach*)
Pendekatan ini berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkebang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini sangat penting karena dalam pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan dalam membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang diteliti.
3. Pendekatan kasus (*Case Approach*)
Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
4. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi. Telaah ini diperlukan disaat peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu yang sedang dipelajari.
5. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)
Pendekatan Komparatif ini dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama. Peneliti juga dapat membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara dengan kasus yang sama. Fungsi dari penelitian hukum dengan pendekatan komparatif ini yakni untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Kemudian, perbedaan tersebut untuk menjawab isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga pendekatan hukum normatif yang berlaku yaitu, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute*

Approach), Pendekatan Konseptuan (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan kasus (*Case Approach*).

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah normatif (*Legal research*) yang dapat diartikan bahwa isu hukum yang diangkat serta dibahas dalam penelitian ini dengan menerapkan kaidah atau norma dalam hukum positif. Di dalam penelitian normatif tersebut dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang sifatnya konsep teoritis yang dihubungkan dengan isu hukum adalah penelitian tersebut, mengenai apa yang seharusnya atas isu yang diajukan.⁶

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoratif atau otoritas (bahan hukum yang bersifat mengikat). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini terdapat bahan-bahan hukum primer antara lain :

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta. Hlm. 47

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang - Undang Hukum Pidana
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, naskah internet dan dokumen yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian.⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya, kamus-kamus (hukum), internet, media masa, wikipedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara penulis membaca dan mempelajari peraturan perundang - undangan, teori - teori, atau tulisan - tulisan yang terdapat didalam buku – buku literatur, surat kabar dan bahan – bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

⁷ Zinuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. Analisis kualitatif merupakan “Penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan serta norma – norma yang berkembang di masyarakat.”

